



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 91 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG BANTUAN
BIBIT TERNAK SAPI POTONG KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT
TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan hibah barang bantuan bibit ternak sapi potong Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk kelompok tani penerima hibah bantuan bibit ternak sapi potong Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa penunjukan kelompok tani penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138), Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

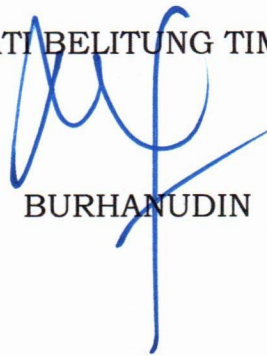
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG BANTUAN BIBIT TERNAK SAPI POTONG KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Kelompok Tani Penerima Hibah Barang Bantuan Bibit Ternak Sapi Potong Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025 dengan nama dan rincian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Hibah Bantuan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban antara lain:
- a. memelihara dan merawat ternak sapi yang diterimanya dengan baik sesuai dengan saran teknis yang diberikan oleh petugas terkait; dan
 - b. melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terkait perkembangan pemeliharaan ternak sapi tersebut maupun kendala yang tidak bisa diatasi oleh kelompok;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 13 Februari 2025

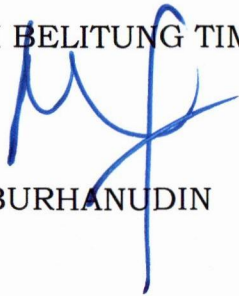
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUA BIBIT TERNAK SAPI POTONG
KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1.	Gapoktan Mangjaya	Suhairil	Desa Mempaya Kecamatan Damar	Bibit Sapi Jantan	1 ekor	Spesifikasi : Jenis Lokal Tinggi Pundak 90 – 100 Cm
				Bibit Sapi Betina	11 ekor	Spesifikasi : Jenis Lokal Tinggi Pundak 80 – 90 Cm

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN